



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 380 /V.08/HK/2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGELOLA DATA TERPILAH PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender yang harus terimplementasikan kedalam perencanaan dan penganggaran atas program dan kegiatan yang dibuat seluruh Perangkat Daerah Provinsi Lampung, diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan dan alat analisis gender;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka pengelolaan dan penyediaan data terpilah perencanaan dan penganggaran responsif gender di seluruh Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu membentuk Forum Pengelola Data Terpilah Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGELOLA DATA TERPILAH PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2019.**

KESATU : Membentuk Forum Pengelola Data Terpilah Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Pengelola Data Terpilah Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Koordinator:

- a. mengkoordinasikan Anggota Forum Data Terpilah dalam pelaksanaan pengelolaan Data Terpilah Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di lingkungan Perangkat Daerah;
- b. mengkoordinasikan Anggota Forum Data Terpilah untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data terpilah sebagai alat analisis gender dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di lingkungan Perangkat Daerah;
- c. mengkoordinasikan Anggota Forum Data Terpilah untuk mendokumentasikan dan mendiseminasikan data terpilah ke dalam sistem informasi yang diperbaharui secara rutin di lingkungan Perangkat Daerah; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan data terpilah terhadap Anggota Forum Data Terpilah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Sekretaris:

- a. menyiapkan bahan koordinasi Forum Pengelola Data Terpilah Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di lingkungan Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan tugas administrasi untuk mendukung pelaksanaan Forum Pengelola Data Terpilah Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di lingkungan Perangkat Daerah; dan
- c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi Forum Pengelola Data Terpilah Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di lingkungan Perangkat Daerah.

3. Anggota:

- a. melakukan komunikasi untuk berkoordinasi dan memudahkan akses, terkait upaya penyediaan data terpilah untuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di lingkungan Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pemanfaatan data terpilah untuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di lingkungan Perangkat Daerah; dan

- c. melaksanakan pendokumentasikan dan mendiseminasikan data terpilah ke dalam sistem informasi yang diperbaharui secara rutin di lingkungan Perangkat Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Pengelola Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Pimpinan Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 7 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO MEARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Forum Pengelola Data Terpilah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSANGUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 280/V.08/HK/2017
TANGGAL : 25 - 7 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM PENGELOLA DATA TERPILAH PERENCANAAN
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2019**

1. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung.
2. Sekretaris I : Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
3. Sekretaris II : Kepala Seksi Data dan Informasi Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
4. Anggota
 1. Kasubbag Perencanaan Inspektorat Provinsi Lampung;
 2. Kasubbag Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
 3. Kasubbag Program dan Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
 4. Kasubbag Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
 5. Kasubbag Perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung;
 6. Kasubbag Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung;
 7. Kasubbag Perencanaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
 8. Kasubbag Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 9. Kasubbag Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
 10. Kasubbag Umum RSUD dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
 11. Kasubbag Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung;
 12. Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
 13. Kasubbag Perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;
 14. Kasubbag Umum, Hukum dan Humas Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 15. Kasubbag Perencanaan Dinas Sosial Provinsi Lampung;
 16. Kasubbag Perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
 17. Kasubbag Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
 18. Kasubbag Perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;

19. Kasubbag Perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung;
20. Kasubbag Perencanaan Dinas Perindustrian Provinsi Lampung;
21. Kasubbag Perencanaan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung;
22. Kasubbag Perencanaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
23. Kasubbag Perencanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung;
24. Kasubbag Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
25. Kasubbag Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
26. Kasubbag Perencanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
27. Kasubbag Perencanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
28. Kasubbag Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
29. Kasubbag Perencanaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung;
30. Kasubbag Perencanaan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung;
31. Kasubbag Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
32. Kasubbag Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung;
33. Kasubbag Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pegelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
34. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung;
35. Kasubbag Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
36. Kasubbag Perencanaan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;
37. Kasubbag Perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
38. Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
39. Kasubbag Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
40. Kasubbag Tata Usaha Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
41. Kasubbag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

42. Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
43. Kasubbag Tata Usaha Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
44. Kasubbag Tata Usaha Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
45. Kasubbag Tata Usaha Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan
46. Kasubbag Tata Usaha Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG.

~~M. RIDHO PICARDO~~